

DITERIMA DARI : Bawaslu

No. 220 /PHPU.WAKO-XXIII/2025

Hari : Kamis

Tanggal: 16-1-2025

Medan, 16 Januari 2025 15.45 WIB

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Kota Medan terhadap Perkara
Nomor : 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Medan Nomor
Urut 2

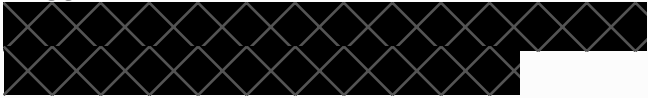
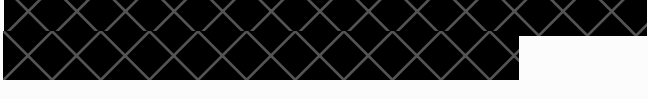
Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami :

1. Nama : David Reynold
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Medan
Alamat Kantor : 
2. Nama : Ferlando Jubelito Simanungkalit
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Medan
Alamat Kantor : 
3. Nama : Imeldaria ButarButar
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Medan
Alamat Kantor : 
4. Nama : Fachril Syahputra
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Medan
Alamat Kantor : 
5. Nama : Febriza Rizky Adela
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Medan
Alamat Kantor : 

Seluruhnya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Kota Medan Nomor Urut 2 sebagai berikut:

I. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 pada angka 18 halaman 7. Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Medan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

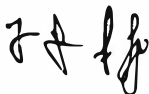
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan serta permohonan penyelesaian sengketa.

B. Keterangan Bawaslu Kota Medan Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Medan Nomor: 039/LHP/PM.00.02/K.SU-28/12/2024 pada saat melakukan pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Kota Medan yang dilaksanakan di Hotel Polonia Medan, adapun hasil perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Rico Tri Putra Bayu Waas dan H. Zakiyuddin Harahap	297.498
2	Ridha Dharmajaya dan Abdul rani SH	190.344
3	H. Hidayatullah SE dan H. A. Yasyir Ridho Loebis M,S.P	115.903

Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kota Medan, saksi dari pasangan calon nomor urut 2 atas nama



Ridha Dharmajaya-Abdul Rani S.H tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dari setiap kecamatan (MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) (**Vide Bukti PK.3.26-1**).

II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilukada serta pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana pada angka 20 halaman 7. Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Medan:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kota Medan tidak terdapat laporan ataupun menemukan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Namun Bawaslu Kota Medan menerima laporan dugaan pelanggaran sebagai berikut ;

1. Dugaan pelanggaran pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024

Bahwa Bawaslu Kota Medan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh **ZUBEIR AHMAD HARAHAH** tanggal 11 Desember 2024 (**Vide Bukti PK.3.26-2**) terkait adanya pergeseran waktu pada saat pemungutan surat suara dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Medan telah mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan pada tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregister (**Vide Bukti PK.3.26-3**).

2. Dugaan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan (yang selanjutnya disebut sebagai PSS) dan Pemungutan Suara Lanjutan (yang selanjutnya disebut sebagai PSL) pada tanggal 1 Desember 2024

Bahwa Bawaslu Kota Medan menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan dari **MUHAMMAD HAZMI AUZAN**



tanggal 10 Desember 2024, terkait ketidaksesuaian waktu pemberitahuan memilih dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.17 Tahun 2024 pada saat Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan yang dilaksanakan tanggal 1 Desember 2024 (**Vide Bukti PK.3.26-4**) dan terhadap Laporan tersebut berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Medan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan (**Vide Bukti PK.3.26-5**)

3. Dugaan Pelanggaran pada saat Pemungutan Suara Ulang (yang selanjutnya disebut sebagai PSU) pada tanggal 5 Desember 2024

Bahwa Bawaslu Kota Medan menerima laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan **Riana Kavita Surya** tanggal 10 Desember 2024 terkait dugaan pelanggaran pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 (*enam*) Kecamatan di Kota Medan (**Vide Bukti PK.3.26-6**) dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Medan mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi (**Vide Bukti PK.3.26-7**)

4. Dugaan Pelanggaran Lainnya

Bahwa pada tanggal 28 November 2024 Bawaslu Kota Medan tidak ada menerima Laporan dari Pemohon, akan tetapi Tim Pemenangan Ridha-Dharma menyampaikan surat korespondensi perihal Permohonan Pemungutan Suara Ulang Seluruh TPS di Kota Medan, yang pada pokoknya memohon kepada Bawaslu Kota Medan untuk merekomendasikan PSU pada seluruh Kecamatan di Kota Medan. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kota Medan telah menyampaikan surat balasan tertanggal 02 Desember 2024 Perihal Balasan Surat Tim Pemenangan Ridha-Rani yang pada pokoknya Permohonan Tim Pemenangan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan

tugasnya Bawaslu Kota Medan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Vide Bukti PK.3.26-8**)

B. Keterangan Bawaslu Kota Medan berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Bawaslu Kota Medan dalam huruf A. Adapun keterangan Bawaslu Kota Medan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan ialah dugaan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, Dugaan pelanggaran pada saat pelaksanaan PSS dan PSL pada tanggal 1 Desember 2024, dan dugaan pelanggaran pada saat pelaksanaan PSU pada tanggal 5 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

- 1. Bahwa Bawaslu Kota Medan melalui Pengawas Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut PTPS) telah melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024 yang hasil pengawasannya dilaporkan di dalam Laporan Hasil Pengawasan (selanjutnya disebut LHP) PTPS, dengan hasil sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan LHP PTPS, waktu mulai dan waktu akhir pemungutan suara di TPS pada TPS-TPS yang dilaporkan mengalami kendala banjir atau genangan air di lokasi TPS adalah sebagai berikut:

1.1.1. Kecamatan Medan Kota (Vide Bukti PK.3.26-9)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Sei Rengas I	7	07.20	(-)

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.1.2. Kecamatan Medan Sunggal (Vide Bukti PK.3.26-10)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir



1	Lalang	1	14.00	20.00
2		4	09.00	15.30
3		7	10.45	16.00
4		8	09.00	15.00
5		9	14.00	20.00
6		11	10.00	(-)
7		12	10.30	17.00
8		13	14.00	20.00
9		14	15.00	21.00
10		15	14.00	20.00
11		16	14.00	20.00
12		17	09.30	15.30
13		18	13.00	(-)
14		19	09.00	15.00
15		20	14.00	20.00
16		21	14.00	20.00
17		22	09.00	15.00
18		23	10.00	16.00
19		26	14.00	20.00
20		27	08.40	15.00
21		28	14.20	20.00
22		29	14.30	20.30

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.1.3. Kecamatan Medan Helvetia (Vide Bukti PK.3.26-11)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Tanjung Gusta	8	PSS	PSS
2		9	PSS	PSS
3		18	PSS	PSS
4		24	08.30	15.00
5		902	PSS	PSS
6		903	PSS	PSS
7		905	PSS	PSS
8		906	PSS	PSS

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.1.4. Kecamatan Medan Denai (Vide Bukti PK.3.26-12)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir

1	Tegal Sari Mandala II	28	09.30	16.00
2	Binjai	6	10.00	15.30
3		8	08.30	14.30
4		9	07.00	14.00
5		37	09.00	15.00
6		39	08.00	14.00
7		44	09.00	15.00
8		45	09.15	15.15
9		53	07.00	16.00
10		67	(-)	(-)
11	Tegal Sari Mandala III	17	08.00	13.00
12		53	09.00	15.30
13	Medan Tenggara	8	09.30	15.30
14		18	08.00 & 14.00	10.00 & 16.00
15		20	07.00	16.00
16		21	07.00	14.00
17	Denai	25	08.15	(-)

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.1.5. Kecamatan Medan Barat (Vide Bukti PK.3.26-13)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Silalas	7	8.00	13.00
2	Kesawan	1	7.00	14.30

1.1.6. Kecamatan Medan Deli (Vide Bukti PK.3.26-14)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Mabar	17	07.30	13.00

1.1.7. Kecamatan Medan Tuntungan (Vide Bukti PK.3.26-15)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Mangga	42	08.00	14.00

1.1.8. Kecamatan Medan Amplas (Vide Bukti PK.3.26-16)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Timbang Deli	1	08.45	14.45

1.1.9. Kecamatan Medan Maimun (Vide Bukti PK.3.26-17)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Kampung Baru	8	14.00	20.00
2		20	10.30	16.30

1.1.10. Kecamatan Medan Polonia (Vide Bukti PK.3.26-18)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Polonia	19	(-)	(-)

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.1.11. Kecamatan Medan Baru (Vide Bukti PK.3.26-19)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Padang Bulan	1	09.00	13.00

1.1.12. Kecamatan Medan Selayang (Vide Bukti PK.3.26-20)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Asam Kumbang	24	08.00	13.00

1.2. Bahwa berdasarkan LHP PTPS, waktu mulai dan waktu akhir pemungutan suara di TPS pada TPS-TPS yang dilaporkan mengalami kendala terdampak hujan deras dan cuaca buruk adalah sebagai berikut:

1.2.1. Kecamatan Medan Kota (Vide Bukti PK.3.26-21)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Pandau Hulu I	3	08.30	13.00
2	Teladan Timur	1	07.20	13.00
3		4	08.50	13.05
4	Teladan Barat	7	07.21	13.00

1.2.2. Kecamatan Medan Sunggal (Vide Bukti PK.3.26-22)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Sunggal	17	08.00	13.00
2		19	07.30	13.30
3		34	07.30	13.00
4		39	08.00	14.00
5		49	08.00	13.00
6	Sei Sikambing B	27	09.00	15.00
7		30	07.15	13.00
8	Lalang	25	09.05	15.05

1.2.3. Kecamatan Medan Helvetia (Vide Bukti PK.3.26-23)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Dwikora	33	07.55	13.00
2	Tanjung Gusta	39	08.35	14.00
3		41	08.39	14.40
4	Helvetia Timur	3	07.06	13.00
5		9	07.53	13.30
6	Helvetia	13	08.20	(-)
7		15	08.00	13.30
8	Helvetia Tengah	37	08.38	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.2.4. Kecamatan Medan Denai (Vide Bukti PK.3.26-24)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Tegal Sari Mandala II	14	07.38	13.38
2	Binjai	10	08.00	14.00
3		13	08.00	14.00
4		23	07.30	13.30
5		32	08.00	14.00



6		38	08.00	14.00
7		42	07.45	14.05
8	Tegal Sari Mandala III	26	07.00	13.30
9	Medan Tenggara	19	07.31	14.31

1.2.5. Kecamatan Medan Barat (Vide Bukti PK.3.26-25)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Karang Berombak	31	8.00	(-)

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.2.6. Kecamatan Medan Deli (Vide Bukti PK.3.26-26)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Tanjung Mulia Hilir	1	08.00	13.00
2		8	07.45	13.00
3		12	07.30	13.00
6	Mabar Hilir	19	08.05	(-)
8	Mabar	43	07.05	13.05

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.2.7. Kecamatan Medan Tuntungan (Vide Bukti PK.3.26-27)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Mangga	6	07.10	13.10
2		7	08.00	13.00
3		18	07.10	13.00
4		20	07.30	(-)
5		32	07.20	(-)
6		37	07.30	13.10
7		46	07.30	(-)
8	Simalingkar B	6	07.30	13.15
9		10	07.45	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.2.8. Kecamatan Medan Belawan (Vide Bukti PK.3.26-28)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Belawan II	2	07.45	(-)

2		13	08.00	13.00
3		19	08.00	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.2.9. Kecamatan Medan Amplas (Vide Bukti PK.3.26-29)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Sitirejo II	5	07.30	13.00
2	Harjosari I	14	08.20	(-)
3		20	08.00	13.30
4		29	08.00	14.00
5		40	08.38	13.00
6	Amplas	5	08.11	14.11

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.2.10. Kecamatan Medan Area (Vide Bukti PK.3.26-30)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Tegal Sari II	10	07.10	13.00

1.2.11. Kecamatan Medan Johor (Vide Bukti PK.3.26-31)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Kwala Bekala	24	07.30	13.30
2		50	07.30	13.00
3	Pangkalan Masyhur	2	07.45	13.00
4		21	07.30	13.00
5	Kedai Durian	7	07.40	08.14
6	Suka Maju	10	08.00	13.30

1.2.12. Kecamatan Medan Marelan (Vide Bukti PK.3.26-32)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Paya Pasir	11	7.15	13.00
2		14	7.32	13.00
3	Labuhan Deli	5	8.30	14.00
4		24	7.30	13.30
5	Rengas Pulau	20	7.30	13.20
6		79	7.00	14.09
7		84	8.00	15.00
8		86	8.00	14.00

9		90	7.20	13.30
---	--	----	------	-------

1.2.13. Kecamatan Medan Maimun (Vide Bukti PK.3.26-33)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Kampung Baru	12	08.00	13.46
2		17	08.00	14.00
3		23	09.00	15.00

1.2.14. Kecamatan Medan Baru (Vide Bukti PK.3.26-34)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Merdeka	1	08.00	(-)
2	Padang Bulan	4	07.15	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.2.15. Kecamatan Medan Perjuangan (Vide Bukti PK.3.26-35)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Sidorame Barat II	4	07.30	13.00
2	Sidorame Timur	12	7.25	13.00
3	Sei Kera Hulu	7	7.40	13.20

1.2.16. Kecamatan Medan Selayang (Vide Bukti PK.3.26-36)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Tanjung Sari	13	07.30	13.00
2		26	07.30	(-)

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

- 1.3. Bahwa waktu mulai dan waktu akhir pemungutan suara di TPS berdasarkan LHP PTPS pada TPS-TPS yang dilaporkan mengalami kendala keterlambatan logistik pemungutan suara tiba di lokasi TPS, keterlambatan anggota dan ketua KPPS tiba di lokasi TPS, serta keterlambatan saksi pasangan calon tiba di lokasi TPS adalah sebagai berikut:

1.3.1. Medan Kota (Vide Bukti PK.3.26-37)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Pandau Hulu I	4	07.46	13.00
2		7	08.05	13.00
3	Teladan Timur	8	07.35	(-)
5	Pasar Merah Barat	2	07.45	13.00
6	Pusat Pasar	5	07.30	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.3.2. Kecamatan Medan Denai (Vide Bukti PK.3.26-38)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Tegal Sari Mandala II	3	09.30	13.30
2		4	08.00	14.00
3		5	09.30	13.30
4		16	07.10	13.30
5		19	07.30	(-)
6		21	08.00	14.00
7		22	08.00	13.00
8		29	08.00	14.00
9		31	08.00	14.00
10		32	07.47	13.00
11		33	09.30	13.30
12	Binjai	33	08.30	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.3.3. Kecamatan Medan Amplas (Vide Bukti PK.3.26-39)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Harjosari I	38	08.06	13.00
2		30	07.20	13.00

1.3.4. Kecamatan Medan Area (Vide Bukti PK.3.26-40)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Tegal Sari III	3	07.17	13.16



1.3.5. Kecamatan Medan Johor (Vide Bukti PK.3.26-41)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Kedai Durian	11	07.30	13.00
2		12	07.30	13.00
3	Suka Maju	11	08.00	13.30
4	Titi Kuning	1	07.30	13.00
5		8	08.00	13.00

1.3.6. Kecamatan Medan Marelan (Vide Bukti PK.3.26-42)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Rengas Pulau	34	7.00	13.30

1.3.7. Kecamatan Medan Polonia (Vide Bukti PK.3.26-43)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Sari Rejo	34	08.15	13.00

1.3.8. Kecamatan Medan Selayang (Vide Bukti PK.3.26-44)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Beringin	4	08.00	13.00

1.4. Bahwa waktu mulai dan waktu waktu akhir pemungutan suara di TPS berdasarkan LHP PTPS yang di dalam laporannya tidak menginformasikan mengenai kendala-kendala yang terdapat pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS adalah sebagai berikut:

1.4.1. Kecamatan Medan Kota (Vide Bukti PK.3.26-45)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Pandau Hulu I	5	08.05	13.00
2				

3				
4	Teladan Timur	11	07.30	13.00
5		12	07.30	13.00
7	Masjid	5	07.30	13.00
8	Sitirejo I	5	08.15	13.10
9	Pasar Baru	3	(-)	(-)
10	Sudirejo I	12	08.46	13.00
12		18	07.00	13.00
13	Teladan Barat	4	07.45	13.05
14		8	07.21	13.00
16	Pasar Merah Barat	4	07.15	13.00
17		5	07.00	13.00
22		10	08.00	13.00
25	Sei Rengas I	3	07.30	13.00
26		6	07.00	13.00
27	Kota Matsum III	2	07.28	14.00
28		3	08.00	13.30
29		6	08.00	13.00
30		8	07.28	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.4.2. Kecamatan Medan Sunggal (Vide Bukti PK.3.26-46)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Babura Sunggal	2	07.00	(-)
2	Sunggal	1	(-)	(-)
3		2	07.00	(-)
4		3	08.00	13.00
5		4	(-)	(-)
6		6	09.00	13.00
7		9	09.00	13.00
8		13	09.00	(-)
9		14	(-)	(-)
10		15	07.00	13.00
11		16	07.00	(-)
12	Sunggal	22	07.45	13.00
13		23	08.44	13.00
14		25	07.30	(-)
15		26	08.45	(-)
16		29	07.00	13.00
17		30	08.00	(-)
18		31	07.15	13.00
19		32	07.15	13.00
20		37	07.00	13.00

21		38	08.00	13.00
23		41	07.00	13.00
24		42	(-)	(-)
25		43	(-)	(-)
26		51	(-)	(-)
27		52	08.30	(-)
28		13	07.30	(-)
29	Sei Sikambing B	18	(-)	(-)
30		22	(-)	(-)
31		25	(-)	(-)
32		26	(-)	(-)
33		2	(-)	(-)
34	Lalang	3	09.00	15.00
35		6	(-)	(-)
36		10	(-)	(-)
37		24	08.10	14.33

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.4.3. Kecamatan Medan Helvetia (Vide Bukti PK.3.26-47)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Dwikora	14	07.00	(-)
2		16	07.00	(-)
3	Tanjung Gusta	27	07.30	13.30
4		31	08.00	14.00
5		32	07.00	13.00
6		33	(-)	(-)
7		37	07.00	14.00
8	Cinta Damai	16	07.00	13.00
9	Helvetia Timur	2	(-)	(-)
10		4	(-)	13.00
11		5	07.23	(-)
12		7	(-)	13.00
13		8	07.58	13.00
14		11	(-)	13.30
15		12	08.00	13.00
16		19	07.31	(-)
17	Helvetia Timur	20	07.32	13.00
18		21	(-)	13.01
19		22	(-)	(-)
20		25	07.39	13.00
21		26	08.00	13.00
22		30	08.00	13.15
23	Helvetia	8	07.05	13.00



24		10	07.00	13.00
25		14	07.00	(-)
26		18	07.20	13.15
27	Sei Sikambing C II	13	07.01	13.00
28	Helvetia Tengah	4	07.05	(-)
29		18	07.00	13.00
30		24	07.15	13.00
31		28	07.00	13.00
32		29	08.23	13.00
33		30	07.30	13.05
34		33	08.00	13.00
35		35	07.00	13.00
36		44	07.50	13.00

Ket: Tanda (-) Berarti Tidak Dicantumkan Oleh Pengawas TPS Di Dalam LHP

1.4.4. Kecamatan Medan Barat (Vide Bukti PK.3.26-48)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Karang Berombak	4	07.00	13.00
2		7	07.15	13.00
3		19	07.30	13.00
4		26	07.00	13.00
5		27	08.30	13.00
6		29	08.15	13.00
7		33	07.00	13.00
8	Pulo Brayan Kota	3	07.00	13.00
9		4	07.00	13.00
10		7	07.00	13.00
11		9	08.00	14.00
12		14	07.00	13.00
13		16	(-)	(-)
14	Silalas	1	07.00	13.00
15		5	07.30	13.00
16	Sei Agul	4	07.00	13.00
17		7	07.00	13.00
18		9	07.00	13.00
19		11	08.00	13.30
20	Sei Agul	15	07.23	13.10
21		16	07.00	13.00
22		19	07.00	16.45
23		29	07.17	13.00
24		31	(-)	(-)
25		32	07.30	13.00
26	Glugur Kota	8	07.00	13.00

27		11	07.50	13.00
28	Kesawan	2	07.00	13.00
29		4	07.00	14.00
30		5	07.00	13.00
31		6	07.10	13.32
32		8	07.28	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.4.5. Kecamatan Medan Tuntungan (Vide Bukti PK.3.26-49)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Mangga	3	07.00	13.00
2		9	07.00	13.00
3		11	07.30	13.00
4		12	07.10	13.00
5		33	08.10	13.10
6		34	(-)	(-)
7		41	(-)	13.00
8		43	(-)	13.00
9	Simpang Selayang	3	08.00	13.00
10		6	08.00	13.00
11		8	(-)	(-)
12		9	07.00	13.00
13		10	07.00	13.00
14		11	07.00	13.15
15		12	07.00	13.00
16		19	(-)	(-)
17		20	(-)	(-)
18		24	(-)	13.30
19		32	07.00	13.00
20	Tanjung Selamat	3	07.20	13.00
21		4	(-)	13.00
22		9	(-)	13.15
23		11	09.45	13.00
24		12	07.00	13.01
25		13	07.05	(-)
28		24	(-)	(-)
29	Simalingkar B	3	07.00	13.00
30		4	07.00	13.00
31		5	07.00	13.00
32		9	07.00	13.00
33	Ladang Bambu	4	07.20	13.00
34		8	07.20	13.00
35	Kemenangan Tani	4	08.10	13.02



36		8	07.10	(-)
37	Namo Gajah	3	07.00	(-)
38		4	(-)	(-)
39	Sidomulyo	3	07.00	13.15
40		4	07.00	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.4.6. Kecamatan Medan Belawan (Vide Bukti PK.3.26-50)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Belawan Bahagia	4	07.00	13.00
2		5	07.00	13.00
3		9	07.00	13.00
4		12	(-)	13.00
5		18	07.00	13.00
16	Belawan Sicanang	2	(-)	(-)
17		6	07.00	13.00
18		11	(-)	(-)
19		15	07.00	13.00
20		19	07.00	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.4.7. Kecamatan Medan Amplas (Vide Bukti PK.3.26-51)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Sitirejo II	4	07.00	(-)
2		6	07.30	13.00
3		7	07.30	13.00
4		12	08.02	13.02
5	Harjosari II	1	07.00	(-)
6		2	07.00	(-)
7		10	07.00	(-)
8		12	08.00	(-)
9		15	07.00	(-)
10		21	07.18	(-)
11		26	07.15	13.07
12		27	07.00	(-)
13	Harjosari II	28	07.30	(-)
14		29	(-)	(-)
15		30	07.29	13.00
16		34	07.30	13.00



17		36	07.00	13.00
18		43	07.00	13.03
19		48	07.00	13.00
20	Sitirejo III	2	07.00	13.00
21		5	07.56	13.00
22		6	07.42	13.00
23		7	07.20	13.20
24		8	08.00	14.00
25		10	07.00	(-)
26		12	(-)	(-)
27		14	07.20	13.25
28	Harjosari I	2	07.00	13.00
29		3	07.32	13.00
30		4	(-)	13.01
31		5	(-)	(-)
32		7	08.00	13.00
33		9	08.00	13.15
34		11	07.05	13.00
35		13	07.00	13.00
36		19	07.00	(-)
37		24	07.20	13.15
38		27	07.01	13.00
39		29		
40		31	07.00	13.00
41		32	07.15	13.00
42		34	08.23	13.00
43		35	07.30	13.05
44		36	08.00	13.00
45		37	07.00	13.00
46		41	07.50	13.00
47	Amplas	1	07.30	(-)
48		2	(-)	(-)
49		3	07.45	13.45
50		4	07.00	(-)
51		6	08.00	14.00
52		10	08.30	14.30
53		11	07.00	(-)
54		12	07.45	(-)
55		16	07.00	13.00
56		19	07.00	13.00
57	Timbang Deli	4	09.00	14.00
58		5	(-)	(-)
59		7	07.30	(-)
60		17	07.15	13.00
61		19	08.00	(-)
62		20	07.00	(-)
63		23	07.30	13.30

72 f8

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.4.8. Kecamatan Medan Area (Vide Bukti PK.3.26-52)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1.	Sei Rengas II	1	07.00	13.00
2.	Kota Matsum I	2	07.30	13.00
3.		5	(-)	(-)
4.		9	07.30	(-)
5.		13	07.00	(-)
6.		9	07.00	(-)
7.		10	07.30	13.00
8.		12	07.00	(-)
9.		13	08.00	(-)
10.		14	07.00	13.00
11.		15	08.30	(-)
12.	Sukaramai I	6	(-)	(-)
13.		7	(-)	(-)
14.		9	(-)	(-)
15.	Sukaramai II	2	07.00	13.00
16.		9	07.00	13.00
17.	Tegal Sari II	2	(-)	(-)
18.		9	07.00	13.00
19.		10	07.10	13.00
20.	Pandau Hulu II	1	07.18	13.05
21.		2	07.15	13.10
22.		8	07.05	13.00
23.		9	07.05	13.00
24.		10	07.15	13.00
25.		11	07.15	13.00
26.	Tegal Sari III	1	(-)	(-)
27.		4	07.55	13.40
28.	Kota Matsum II	1	07.28	(-)
29.	Pasar Merah Timur	5	07.00	13.00
30.		10	07.00	13.00
31.	Tegal Sari I	7	(-)	(-)
32.		11	(-)	(-)

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.4.9. Kecamatan Medan Johor (Vide Bukti PK.3.26-53)

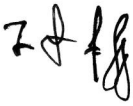
No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)
----	-----------	-----	------------------------

			Mulai	Akhir
1.	Kwala Bekala	4	07.00	13.43
2.		8	07.30	13.00
3.		9	07.10	13.00
4.		18	07.15	13.00
5.		19	07.30	13.00
6.		20	07.30	13.00
7.		44	07.30	13.30
8.	Pangkalan Masyhur	4	08.00	13.00
9.		6	07.30	13.00
10.		10	08.00	13.00
11.		16	07.05	13.00
12.		23	08.00	13.00
13.		29	07.30	13.00
14.		43	07.30	08.00
15.		47	07.30	13.00
16.	Gedung Johor	51	08.00	16.30
17.		13	07.30	13.05
18.		19	07.30	13.00
19.		21	07.15	13.00
20.		22	07.00	12.00
21.		24	07.30	13.00
22.		26	07.30	13.00
23.		29	07.10	13.00
24.		30	07.30	13.00
25.		31	08.00	13.00
26.	Kedai Durian	37	08.00	13.00
27.		2	07.30	13.00
28.		3	08.00	13.00
29.	Suka Maju	9	07.30	13.00
30.		2	15.15	15.20
31.	Titi Kuning	7	08.00	09.00
32.		2	16.00	17.00
33.		9	07.30	13.30
34.		11	07.00	12.00
35.		14	07.10	13.00
36.		15	07.30	13.00
37.		24	07.30	13.00
38.		25	07.30	13.00
39.		32	14.30	14.55
40.		34	08.00	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.4.10. Kecamatan Medan Tembung (Vide Bukti PK.3.26-54)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)
----	-----------	-----	------------------------



			Mulai	Akhir
1.	Indra Kasih	1	07.30	13.30
2.		2	07.30	13.00
3.		6	07.20	13.00
4.		7	16.00	16.40
5.		8	07.30	13.00
6.		10	08.00	13.00
7.		11	08.00	13.30
8.		12	07.00	12.00
9.		15	07.25	13.00
10.		16	07.30	13.30
11.		17	07.31	13.00
12.		21	07.30	13.00
13.		25	07.30	14.00
14.		27	07.30	13.00
15.	Bantan Timur	3	07.00	13.00
16.		6	07.30	13.00
17.		7	07.22	13.00
18.		9	07.45	13.00
19.		13	08.00	13.00
20.		17	07.30	13.00
21.		18	07.30	13.00
22.		19	08.00	13.00
23.		22	07.15	13.00
24.		23	07.30	13.00
25.	Bantan	1	07.30	13.00
26.		5	07.30	13.00
27.		6	07.30	08.00
28.		7	07.15	13.00
29.		8	07.30	13.00
30.		11	07.00	13.05
31.		14	07.30	13.00
32.		15	08.00	13.00
33.		17	07.30	13.00
34.		22	07.30	13.00
35.		24	07.30	14.00
36.		26	07.00	14.00
37.		27	07.30	13.00
38.		28	07.30	13.00
39.		29	07.30	13.00
40.		30	07.39	13.00
41.		34	07.31	13.00
42.		39	07.15	13.00
43.	Bandar Selamat	7	07.30	13.01
44.		9	07.10	13.02
45.		16	07.30	13.03
46.		18	07.30	13.04

[Handwritten signature]

47.		20	08.00	13.05
48.		21	07.30	13.06
49.		24	07.30	13.07
50.	Sidirejo Hilir	1	08.00	13.30
51.		3	07.30	13.00
52.		11	07.00	13.15
53.		16	07.58	13.00
54.		18	07.16	13.00
55.		19	08.00	13.00
56.		23	07.30	13.00
57.		25	07.15	13.05
58.	Tembung	3	07.15	13.00
59.		5	07.30	13.01
60.		7	08.00	13.02
61.		8	07.20	13.03
62.		9	07.45	13.04
63.		10	07.30	13.05
64.		11	07.15	(-)

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.4.11. Kecamatan Medan Maimun (Vide Bukti PK.3.26-55)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Aur	2	07.00	13.00
2		3	07.15	13.00
3		4	07.45	13.30
4		6	08.05	13.30
5		7	08.00	12.00
6		10	08.00	13.00
7		11	07.30	13.00
8	Kampung Baru	5	08.10	13.45
9		9	07.55	(-)
10		10	08.00	14.00
12		11	08.00	14.00
13		14	08.00	14.00
14		15	08.17	14.17
15		16	07.30	13.30
16		19	08.45	14.45
17		22	09.00	14.00
18		24	10.00	16.00
19		2	10.30	16.30
20	Sei Mati	1	09.35	15.35
21		2	09.30	15.15
22		3	13.00	17.53
23		4	13.00	18.00

24		5	08.00	14.00
25		7	08.00	13.00
26		8	08.00	13.30
27		13	08.00	14.00
28		14	08.30	13.15
29	Hamdan	2	07.00	13.00
30		3	08.00	14.00
31		4	07.40	13.00
32	Jati	2	07.20	13.00
33	Sukaraja	1	07.30	13.00
34		2	08.00	13.00
35		3	07.30	13.00
36		6	07.30	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.4.12. Kecamatan Medan Polonia (Vide Bukti PK.3.26-56)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Sari Rejo	4	(-)	(-)
2		9	07.00	13.00
3		17	(-)	(-)
4		27	(-)	13.00
5		28	(-)	(-)
6		33	08.15	13.00
7	Polonia	15	07.00	(-)
8		20	(-)	(-)
9		21	07.00	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.4.13. Kecamatan Medan Baru (Vide Bukti PK.3.26-57)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Merdeka	6	(-)	(-)
2		7	07.00	13.00
3		9	07.00	13.00
4	Padang Bulan	2	(-)	13.00
5		5	(-)	(-)
6	Titi Rantai	2	07.00	13.00
7		4	07.00	13.00
8		6	(-)	(-)
9		7	(-)	13.15

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.4.14. Kecamatan Medan Perjuangan (Vide Bukti PK.3.26-58)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Tegal Rejo	8	07.30	13.00
2		11	07.50	13.00
3		13	07.00	13.00
4	Sidorame Barat I	4	07.20	13.00
5		7	07.05	13.00
6		8	07.00	13.00
7	Sidorame Barat II	1	07.30	13.00
8		2	07.00	13.00
9		3	7.30	13.00
10		7	7.15	14.00
11	Sidorame Timur	3	7.00	13.00
12		6	7.00	13.00
13		8	7.00	13.00
14		13	8.00	(-)
15	Sei Kera Hulu	2	7.00	13.00
16		8	7.00	13.00
17	Sei Kera Hilir I	2	7.15	13.00
18		6	7.10	13.00
19		7	7.00	13.00
20		8	8.00	13.00
21		11	7.00	13.00
22		12	7.45	13.00
23	Sei Kera Hilir II	5	7.30	13.00
24		8	7.30	13.00
25		10	7.30	13.00
26		11	7.00	13.05
27		13	7.30	13.00
28	Pahlawan	2	7.10	13.00
29		7	7.00	13.00
30	Pahlawan	8	7.07	13.00
31		9	7.40	13.00
32		11	7.15	13.00
33	Pandau Hilir	4	7.00	13.00
34		8	7.05	13.00
35		9	7.15	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.4.15. Kecamatan Medan Timur (Vide Bukti PK.3.26-59)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir



1	Glugur Darat I	03	(-)	(-)
2		04	08.00	(-)
3		09	08.00	(-)
4		13	08.20	13.00
5		14	(-)	13.00
6		15	08.21	(-)
7		16	08.35	13.13
8		17	08.00	13.00
9	Pulo Brayan Darat II	01	07.00	13.00
10		04	07.15	13.00
11		07	(-)	(-)
12		08	07.00	(-)
13		15	(-)	(-)
14		20	08.00	(-)
15	Perintis	03	(-)	(-)
16	Sidodadi	03	07.30	13.00
17		06	07.15	13.00
18		07	07.30	13.00
19	Durian	06	07.00	(-)
20		14	07.10	13.00
21	Glugur Darat II	07	07.15	13.00
22		09	07.30	13.00
23		14	07.20	13.00
24		15	07.29	13.00
25	Gaharu	02	08.00	13.00
26		03	07.30	13.00
27		04	07.30	13.00
28		07	07.30	13.00
29	Pulo Brayan Darat I	04	07.30	(-)
30		06	07.00	13.00
31		07	07.00	(-)
32		09	08.00	13.00
33		10	(-)	(-)
34		11	07.23	13.00
35		14	07.00	13.00
36		21	07.00	(-)
37		22	08.00	13.00
38	Pulo Brayan Bengkel Lama	01	(-)	(-)
39		03	07.38	(-)
40		04	07.00	13.00
41		07	07.00	13.00
42		11	07.59	12.38
43		12	07.00	13.00
44		14	07.00	(-)
45		18	07.00	13.00
46	Pulo Brayan Bengkel Baru	06	07.00	(-)
47		08	(-)	(-)

48		12	(-)	(-)
Ket:	Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP			

2. Bahwa pada saat Pelaksanaan **Pemungutan Suara Susulan (PSS)** dan **Pemungutan Suara Lanjutan (PSL)** pada tanggal 1 Desember 2024, Bawaslu Kota Medan melalui PTPS tetap melaksanakan Pengawasan pada TPS-TPS yang terdapat PSS dan PSL. Adapun kecamatan di Kota Medan yang melaksanakan PSS yaitu Kecamatan Medan Amplas, Medan Denai, Medan Helvetia dan Medan Maimun. Serta adapun kecamatan di Kota Medan yang melaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan berada di Kecamatan Medan Labuhan dan Medan Medan Denai Medan Helvetia. Berikut Laporan Hasil Pengawasan (**Vide Bukti PK.3.26-60**);
- Kecamatan yang melaksanakan PSS:**

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Keterangan
1	Medan Amplas	Amplas	7	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, jumlah Daftar Pemilih Tetap 138
			8	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan surat suara walikota berjumlah 559
			9	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			13	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan dan Daftar Pemilh Tetap berjumlah 151, Surat Suara Sah 149, Surat Suara Tidak Sah 2
			14	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. Daftar Pemilih Tetap 147 orang dan Daftar Pemilih Khusus 4 Orang
			15	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak

				terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.
			16	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, terdapat 195 Daftar Pemilih Tetap
			17	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. Daftar Pemilih Tetap berjumlah 151 dan surat suara sah 147 serta surat suara tidak sah 4
			18	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			19	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. Daftar Pemilih Tetap 135 orang dan 2 orang Daftar Pemilih Khusus
			20	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, terdapat perbedaan surat suara walikota, dimana tertulis di amplop 589 dan setelah dihitung 50
2	Medan Denai	Siti Rejo III	13	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.
		Menteng	14	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.28.07.06/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			15	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.28.07.06/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			16	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.28.07.06/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, Daftar Pemilih Tetap 553 orang dan jumlah pemilih 143 orang
			17	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.28.07.06/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
		Binjai	46	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.28.07/11/2024 tidak

				terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			47	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.28.07.5/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, Daftar Pemilih Tetap 578 orang
			48	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.28.07.5/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, Daftar Pemilih Tetap 537 orang, dan jumlah DPTb 18 orang
			67	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.28.07.5/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. Jumlah Daftar Pemilih Tetap 534 Orang dan jumlah memilih 98 orang
3	Medan Maimun	Kampung Baru	26	Berdasarkan LHP Nomor: 008/LHP/PM.01.02/12.04.26/12/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, Jumlah surat suara walikota dan wakil walikota 599, Jumlah Daftar Pemilih Tetap 173 orang, Pemilih Pindahan 1 orang dan Pemilih Tambahan 1 Orang
			27	Berdasarkan LHP Nomor: 008/LHP/PM.01.02/12.04.27/12/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, Jumlah Daftar Pemilih Tetap 103 Orang
		Hamdan	7	Berdasarkan LHP Nomor: 008/LHP/PM.01.02/12.02.07/12/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, Jumlah Daftar pemilih Tetap 218 orang dan Daftar Pemilih Tambahan 1 Orang
4	Medan	Tanjung	1	Berdasarkan LHP Nomor: 09/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			2	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			3	Berdasarkan LHP Nomor: 003/LHP/PM.01.02/SU-28.08/007/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, Jumlah Surat Suara yang

	Helvetia	Gusta		diterima seharusnya 581, akan tetapi yang didapat 542 surat suara, kekurangan nya 39 surat suara, jumlah Daftar Pemilih Tetap 564, Jumlah Pengguna Hak Pilih 107 orang dan Daftar Pemilih Tambahan 1 orang
			4	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/VII/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			5	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			6	Berdasarkan LHP Nomor: 003/LHP/PM.01.02/SU-28.08/007/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			7	Berdasarkan LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, Jumlah Surat Suara untuk Walikota Medan 586.
			8	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			9	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			10	Berdasarkan LHP Nomor: 002/LHP/PM.01.02/SU-28.08/007/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, Daftar Pemilih Tetap berjumlah 526 dan Jumlah Daftar Pemilih Tetap 116
			11	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/007/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, Jumlah Daftar Pemilih Tetap 562, Jumlah Surat Suara Walikota Medan 576 dan Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan 471
			12	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan

			13	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.
			14	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, jumlah Surat Suara 512 dan seharusnya 576
			15	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.
			16	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			17	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			18	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			19	Berdasarkan LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, daftar Pemilih Tetap berjumlah 549 dan jumlah Daftar Pemilih Tambahan 1
			20	Berdasarkan LHP Pengawas TPS atas nama Rahmad M Limbong tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, Jumlah Daftar Pemilih Tetap 544
			21	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			22	Berdasarkan LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			25	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemiliha

			26	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.
		Cinta Damai	11	Berdasarkan LHP Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SU-28.08/01/12/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, Jumlah Daftar Pemilih Tetap 171, Jumlah Daftar Pemilih Tambahan 1, dan Daftar Pemilih Khusus 4 orang
			12	Berdasarkan LHP Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SU-28.08/01/12/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, Jumlah Daftar Pemilih Tetap 528, Daftar Pemilih Tambahan 1 dan Daftar Pemilih Khusus 2 Orang
			13	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/01/12/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			14	Berdasarkan LHP Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SU-28.08/01/12/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. Jumlah Daftar Pemilih Tetap 141 DAN Daftar Pemilih Tambahan 1 orang
			15	Berdasarkan LHP Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SU-28.08/01/12/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			16	Berdasarkan LHP Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SU-28.08/01/12/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. Jumlah Daftar Pemilih Tetap 589 dan Daftar Pemilih Tambahan 10 orang
			17	Berdasarkan LHP Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SU-28.08/01/12/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			18	Berdasarkan LHP Nomor: 003/LHP/PM.01.02/SU-28.08/01/12/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. Jumlah Daftar Pemilih Tetap 577, Daftar Pemilih Khusus 2 dan Daftar Pemilih Tambahan

				1 orang
--	--	--	--	---------

Kecamatan yang melaksanakan PSL:

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Keterangan
1	Medan Labuhan	Matubung	22	Berdasarkan LHP Nomor: 001/LHP/PM.01.00/28.11.04/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 dan jumlah pemilih sebanyak 40 pemilih dan Daftar Pemilih Tetap 474 orang
			23	Berdasarkan LHP Nomor: 001/LHP/PM.01.00/28.11.04/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 jumlah pemilih sebanyak 72 dan Daftar Pemilih Tetap 463 orang
			24	Berdasarkan LHP Nomor: 001/LHP/PM.01.00/28.11.02/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 Jumlah Pemilih sebanyak 49 dan Daftar Pemilih Tetap 451 Orang
			25	Berdasarkan LHP Nomor: 001/LHP/PM.01.00/28.11.02/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 Jumlah Pemilih sebanyak 38 Pemilih dan Daftar Pemilih Tetap 402 orang
		Pekan Labuhan	1	Berdasarkan LHP Nomor: 001/LHP/PM.01.00/28.11.04/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 jumlah Surat Suara yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 69 pemilih dan jumlah Daftar Pemilih Tetap 459 orang
2	Medan Denai	Binjai	54	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.28.07.05/11/2024 tanggal 01 Desember 2024 jumlah surat suara yang terpakai pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 103 dan Surat Suara yang tidak terpakai 465 , Jumlah Daftar Pemilih Tetap 551 orang
3	Medan Helvetia	Tanjung Gusta	23	04/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tanggal 01 Desember 2024 Jumlah Pemilih Tetap 546

3. Bahwa pada saat dilaksanakannya **Pemungutan Suara Ulang**, Bawaslu Kota Medan melalui PTPS tetap melaksanakan Pengawasan yang pada pokoknya menjelaskan : **(Vide Bukti PK.3.26-61)**;

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Keterangan
1	Medan Area	Sei Rengas II	07	Berdasarkan LHP Nomor: 0037/LHP/PM.01.02/SU-28.02.06/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 Jumlah Pemilih pada TPS 007 sebanyak 78 orang dan daftar pemilih tetap berjumlah 512 dan tidak terdapat kejadian khusus
2	Medan Labuhan	Besar	004	Berdasarkan LHP Nomor: 001/LHP/PM.01.00/28.11.01/13/2024 5 Desember 2024 Jumlah Pemilih pada TPS 004 sebanyak 113 dan Jumlah DPT 484 dan tidak terdapat kejadian khusus
3	Medan Selayang	Tanjung Sari	044	Berdasarkan LHP Nomor : 0024/LHP/PM.01.02/17.00/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 Jumlah Pemilih pada TPS 044 sebanyak 160 dan tidak terdapat kejadian khusus
4	Medan Polonia	Sukadamai	001	Berdasarkan LHP Nomor: 046/LHP/PM.01.02/16.05/11/2024 5 Desember 2024 Jumlah Pemilih pada TPS 001 dan tidak terdapat kejadian khusus
5	Medan Kota	Sei Rengas I	002	Berdasarkan LHP Nomor 0131/LHP/PM.01.02/10.07/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 Jumlah Pemilih Walikota dan Wakil Walikota Medan pada TPS 002 sebanyak 95, tidak terdapat kejadian khusus dan jumlah surat suara 575, daftar pemilih tambahan 8
6	Medan Amplas	Sitirejo II	010	Berdasarkan LHP Nomor: 110/LHP/PM.01.02/01.05/12/2024 5 Desember 2024 Jumlah Pemilih sebanyak 136 dan daftar pemilih khusus 1 orang dan tidak terdapat kejadian khusus

3. Bahwa Bawaslu Kota Medan menerima Laporan dari masyarakat atas nama **Zubeir Ahmad Harahap** sebagaimana formulir laporan (**vide bukti disamakan dengan huruf A**) yang diuraikan sebagai berikut :

3.1. Berdasarkan Laporan tersebut diatas Bawaslu Kota Medan membuat Kajian Awal dugaan Pelanggaran Nomor

006/PL/PW/Kota/02.01/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan laporan Pelapor Zubeir Ahmad Harahap tidak memenuhi syarat materil Laporan karena tidak ditemukan hubungan yang menunjukkan adanya kesesuaian dengan orang yang dilaporkan dengan peristiwa yang dilaporkan (**Vide Bukti PK.3.26-62**)

3.2. Bawaslu Kota Medan mengeluarkan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi (**vide bukti disamakan dengan huruf A**)

4. Bahwa Bawaslu Kota Medan menerima Laporan dari masyarakat bernama **Muhammad Hazmi Auzan** tanggal 10 Desember 2024 terkait Pemberitahuan kepada pemilih terkait **Pemilihan Suara Susulan** dan **Pemilihan Suara Lanjutan** tidak berkesesuaian dengan Pasal 5 ayat (3) PKPU No.17 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diuraikan sebagai berikut : (**vide bukti disamakan dengan huruf A**)

4.1. Berdasarkan Laporan tersebut diatas Anggota Bawaslu Kota Medan melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dengan Nomor 004/PL/PW/Kota/02.01/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Pelapor Muhammad Hazmi Auzan memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materil Laporan serta jenis dugaan pelanggaran Pemilihan merupakan dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan (**Vide Bukti PK.3.26-63**);

4.2. Bahwa Bawaslu Kota Medan menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran terhadap laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang di registrasi oleh Bawaslu Kota Medan dengan Nomor Register: 006/Reg/LP/PW/Kota/02.01/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, bahwa laporan tersebut tidak terbukti sebagai

pelanggaran Pemilihan (**vide bukti disamakan dengan huruf A**);

4.3. Bahwa terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kota Medan menyampaikan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 16 Desember 2024 (**Vide Bukti PK.3.26-64**).

5. Bahwa Bawaslu Kota Medan menerima Laporan dari masyarakat atas nama **Riana Kavita Surya** tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan Pemberitahuan kepada Pemilih untuk dilaksanakan **Pemungutan Suara Ulang** bertentangan dengan pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 (**Vide Bukti disamakan dengan Huruf A**) terkait dugaan pelanggaran saat dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 6 (*enam*) Kecamatan ;

5.1. Berdasarkan Kajian Awal dugaan pelanggaran nomor 005/PL/PW/Kota/02.01/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan Riana Kavita Surya Tanjung tidak memenuhi syarat materil karena tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan (**Vide Bukti PK.3.26-65**) ;

5.2. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Medan menyampaikan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 12 Desember 2024 (**Vide Bukti disamakan dengan Huruf A**).

III. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terjadinya Bencana Banjir di Kota Medan pada Tanggal 27 November 2024 dan berkurangnya Pengguna Hak Pilih di Bawah 50% (lima puluh persen) serta adanya pergeseran waktu

Bahwa terhadap dalil tersebut telah diterangkan oleh Bawaslu Kota Medan pada poin romawi II huruf A halaman 3 terkait Laporan atas nama **Zubeir Ahmad Harahap** (**vide bukti disamakan dengan huruf A**)

IV. Bahwa Pemohon Mendalilkan pada Permohonannya Terdapat Keberatan Pada Saat Rekapitulasi Di Tingkat Kecamatan di 21 (dua puluh satu) Kecamatan se-Kota Medan

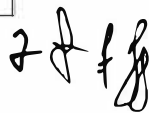
A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Medan Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan se- Kota Medan pada tahapan rekapitulasi pemilihan yang dilaksanakan oleh masing-masing kecamatan di wilayah Kota Medan. Terhadap LHP tersebut diuraikan sebagai berikut **(Vide Bukti PK.3.26-66)**:

No	Kecamatan	Keterangan
1	Medan Labuhan	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : Nomor : 445/LHP/PM.01.02/10.00/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 tidak terdapat kejadian khusus pada saat dilaksanakan rekapitulasi
2	Medan Kota	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 0094/LHP/PM.01.02/10.00/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus pada saat dilaksanakan rekapitulasi
3	Medan Amplas	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 055/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tanggal 1 Desember 2024, sekitar pukul 14.00 WIB dibacakan C.Hasil KWK Kelurahan Sitirejo II dan terdapat selisih antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pemilih yang hadir di TPS, yakni 256 surat suara yang digunakan dan 269 jumlah pemilih yang hadir di TPS dan PPK menghadirkan KPPS TPS 10 dan Panwascam menghadirkan PTPS 10 bernama bebi astria Nabila siagian dan PTPS menyatakan bahwa telah ada kesalahan yang dilakukan oleh petugas KPPS 10 dengan tidak menghitung surat suara di awal pembukaan TPS dan telah melakukan kesalahan dengan memberikan surat suara walikota kepada pemilih pindahan yang tidak memiliki hak untuk memilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota.



4	Medan Perjuangan	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 064/LHP/PP.01.02/14.00/12/2024 tanggal 26 November 2024, pada saat hari selasa tanggal 03 Desember 2024 tepatnya kelurahan Tegal Rejo TPS 13 ditemukan adanya kejanggalan yang dimana dalam penghitungan tersebut adanya DPK sejumlah 88 orang dan kemudian saksi paslon merasa keberatan sehingga saksi meminta bukti
5	Medan Area	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 0072/LHP/PM.01.02/SU-28.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus pada saat dilaksanakan rekapitulasi
6	Medan Denai	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 110/LHP/PM.01.02/07/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 dan Dari hasil pengawasan Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kecamatan Medan Denai untuk Kel. Tegal Sari Mandala III pada pukul 11.02 wib, saksi Paslon Gubernur 02 (Eva Nyken), mengajukan keberatan terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Medan Denai, dikarenakan adanya beberapa TPS di Kecamatan Medan Denai yang berstatus PSS dan PSL, dengan rincian kejadian yaitu di tanggal 27 November 2024 terjadi hujan deras dan membanjiri beberapa tempat di Kota Medan, yang salah satunya di Kec. Medan Denai yang mengalami dampak dari banjir tersebut. Adapun Kelurahan yang terkena dampak Banjir di Kec. Medan Denai yaitu Kel. Binjai sebanyak 5 TPS dan di Kel. Medan Tenggara sebanyak 4 TPS yang tidak dapat melakukan pemungutan suara di tanggal 27 November 2024. Dengan ini saksi Paslon Gubernur 02 meminta agar Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Medan Denai dihentikan, dan menyatakan Rekapitulasi ini cacat Hukum apabila di lanjutkan, dimana Saksi Paslon 02 Gubernur telah mengikuti kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Suara sebanyak 10 TPS di Kel. Tegal Sari Mandala III, dimana keberatan para Saksi dituangkan dalam salinan D Keberatan.
7	Medan Belawan	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 0163/LHP/PM.01.02/05.04//122024 tanggal 03 Desember 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus pada saat dilaksanakan rekapitulasi
8	Medan Marelan	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 040/LHP/PM.01.00/SU-28.13/11/2024 tanggal 03 Desember 2024 Pada pukul 21.00 WIB selesai



		penandatanganan D. Hasil Kecamatan, kemudian D. Hasil tersebut diserahkan oleh saksi-saksi pasangan calon dan juga kepada Panwaslih Kecamatan Medan Marelan. D. Hasil Kecamatan tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 02 (EDY-HASAN) dan juga saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 02 (RIDHA-RANI) dengan menandatangani formulir keberatan saksi.
9	Medan Deli	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 023/LHP/PM.01.02/06.00/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 Pada Hari Senin tanggal 2 Desember 2024, Panwaslu Kecamatan Medan Belawan mengawasi sinkronisasi dan finalisasi serta penandatanganan D.Hasil Saksi Paslon 02 Gubernur dan wakil gubernur dan saksi Paslon 02 Walikota dan wakil walikota, ada mengisi form Keberatan.
10	Medan Petisah	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 018/LHP/PM.00.02/K.SU-28.15/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus pada saat dilaksanakan rekapitulasi
11	Medan Barat	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 044/LHP/PM.01.02/03.00/12/2024 pada tanggal 03 Desember 2024 Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Medan Barat, bahwa Saksi Pasangan Calon 02 Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pasangan Calon 02 Walikota dan Wakil Walikota tidak bersedia menandatangani D Hasil Kecamatan KWK Gubernur dan D Hasil Kecamatan KWK Walikota serta ada juga 3 poin keberatan saksi terdiri dari : 1. PILKADA tidak Demokratis, diduga ada keterlibatan Kepala Lingkungan memihak salah satu Pasangan Calon; 2. Bencana alam/banjir, sehingga banyak pemilih tidak menggunakan Hak Suara untuk memilih; 3. Politik uang dan sembako yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon.
12	Medan Helvetia	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 017/LHP/PP.01.02/08.00/12/2024 tanggal 07 Desember 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus pada saat dilaksanakan rekapitulasi.
13	Medan Timur	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 073/LHP/PM.01.02/20/11-12/2024 tanggal 03 Desember 2024 oleh saksi-saksi dan PPK akan tetapi dalam proses penandatanganan ini saksi dari Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Nomor Urut 02 (Edy Rahmayadi Dan Hasan Basri

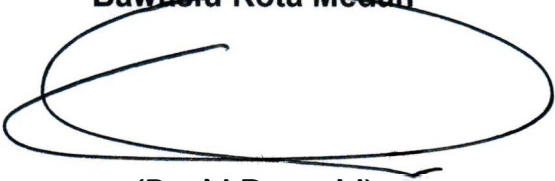


		Sagala) tidak ikut dalam proses penandatanganan D Hasil begitu juga dari Pasangan Calon 02 Walikota dan Wakil walikota (Rhida Rani) dan saksi dari pasangan calon ini menuangkan keberatannya dalam Form Model D. Kejadian khusus dan atau Keberatan Saksi KWK yang diberikan kepihak PPK.
14	Medan Tembung	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 012./LHP/PP.01.00/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 menerima dan menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi, sedangkan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 menerima hasil rekapitulasi kecamatan akan tetapi tidak menandatangani hasil rekapitulasi sedangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 menerima dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi.
15	Medan Polonia	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 096/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat kejadian khusus pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara.
16	Medan Maimun	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 096/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 dan tidak terdapat kejadian khusus pada saat dilaksanakan rekapitulasi
17	Medan Johor	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 001/PM/SU-28.09/6/2024 tanggal 27 November 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus pada saat dilaksanakan rekapitulasi
18	Medan Sunggal	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor: 031/LHP/PM.01.02/18/12/2024 tanggal 2 Desember dan tidak terdapat kejadian khusus pada saat dilaksanakan rekapitulasi
19	Medan Tuntungan	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 051/LHP/PM.01.02/SU-28.21/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus pada saat dilaksanakan rekapitulasi
20	Medan Selayang	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 0023/LHP/PM.01.02/17.00/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus pada saat dilaksanakan rekapitulasi
21	Medan Baru	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 030/LHP/PM.00.02/SU-28 04-11/2024 tanggal 03 Desember 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus pada saat dilaksanakan rekapitulasi

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Medan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 15 Januari 2025.

Hormat kami,

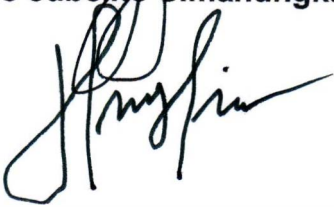
Bawaslu Kota Medan

A large, stylized signature in black ink, consisting of a large loop and a horizontal stroke.

(David Reynold)

A stylized signature in black ink, featuring a large 'F' and 'S'.

(Ferlando Jubelito Simanungkalit)

A stylized signature in black ink, featuring a large 'I' and 'B'.

(Imeldaria ButarButar)

A stylized signature in black ink, featuring a large 'A' and 'S'.

(Fachril Syahputra)

A stylized signature in black ink, featuring a large 'F' and 'Z'.

(Febriza)